

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Variabel yang signifikan mempengaruhi secara positif dalam penentuan peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama adalah variabel SPR , variabel Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dibandingkan jumlah pemasok , serta variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik dengan catatan wajar tanpa pengecualian.
2. Sedangkan variabel yang signifikan mempengaruhi secara negatif dalam penentuan peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama adalah variabel rasio jenis komoditas dibandingkan jumlah barang impor , rasio total kekurangan bayar pungutan impor dibandingkan total pungutan impor , serta variabel rata-rata jumlah pungutan impor dibandingkan aktiva lancar perusahaan .
3. Variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama adalah variabel jumlah PIB , variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan modal perusahaan serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aset perusahaan .
4. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan pelayanan prima dalam bidang kepabeanan kepada perusahaan Mitra Utama adalah sudah tepat sasaran hal ini dapat terlihat dari :
 - a. Kinerja Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta mengalami peningkatan realisasi penerimaan yang signifikan setelah diterapkannya Mitra Utama yaitu Rp. 28.822.380.000 tahun 2006, Rp. 36.214.890.000 tahun 2007 dan Rp.59.846.760.000 tahun 2008.
 - b. Dengan proporsi jumlah perusahaan importir Mitra Utama uji coba yang hanya 6.12 % dari jumlah keseluruhan importir di Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, kontribusi terhadap penerimaan bea masuk rata-rata sebesar 34.28 % dari

keseluruhan penerimaan bea masuk pada Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta tiap bulannya.

- c. Terlihat adanya trend kenaikan yang signifikan kontribusi dari perusahaan Mitra Utama terhadap penerimaan pembayaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta yaitu Rp 221.581.797.476,00 pada bulan Oktober 2007 menjadi Rp 419.125.304.905,00 pada bulan Oktober 2008

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Merujuk kepada World Customs Organization Safe Framework of Standards AEO Guidelines dan Pilot Project European Union , maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar penerapan AEO di Indonesia tidak hanya diterapkan pada importir saja , tapi juga diterapkan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang termasuk dalam rangkaian rantai pemasok barang impor / ekspor . Misalnya terhadap : eksportir, pergudangan, Perusahaan Jasa Pengurusan Kepabeanan (PPJK) , atau terhadap pengangkut.
2. Menambahkan kriteria sebagai prasyarat suatu perusahaan menjadi Mitra Utama , yaitu :
 - a. Adanya jaminan standar keamanan dan keselamatan, terkait dengan keberadaan barang impor atau ekspor yang bersangkutan baik berupa sistem pengamanan maupun bangunan terkait , sehingga menjamin gangguan keamanan dari pihak-pihak lain yang tidak berwenang untuk dapat mengakses barang impor / ekspor serta melakukan suatu perusakan , atau tindakan lain yang melawan hukum.
 - b. Adanya manajemen krisis dan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalisir bencana atau kejadian terorisme

5.2.2 Bagi perusahaan / importir

Untuk mendapatkan status sebagai perusahaan Mitra Utama, maka disarankan agar :

- a. Sebaiknya memiliki Nilai SPR ≥ 90.7
- b. Perusahaan memiliki suatu spesialisasi bidang yang jelas sehingga komoditas barang yang diimpor dari pemasok jelas dan sesuai dengan bidangnya . Dimana nilai rasio jenis komoditas dibandingkan dengan jumlah barang yang diimpor rata-rata dalam setahun sebaiknya ≤ 0.04 dan rasio jumlah PIB dibandingkan jumlah pemasok dalam setahun sebaiknya ≥ 6.57 .
- c. Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- d. Memiliki kemampuan bayar terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan impornya , dengan rasio rata-rata pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar dalam setahun sebaiknya ≤ 0.00049 .
- e. Memiliki keakuratan Nilai Pabean dan tarif paling sedikit 98% dari nilai pabean secara agregat selama 1 tahun.
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya baik secara administrasi maupun non administrasi berkaitan dengan ketentuan kepabeanan dan ketentuan lainnya yang terkait.